

**IMPLIKASI HARTA WARISAN YANG TIDAK DIBAGI DI
KEC. PEUNARON PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN
ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**Susan Safitria
NIM. 2022020011**

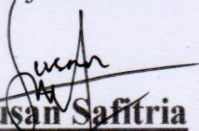


**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H**

SKRIPSI

**IMPLIKASI HARTA WARISAN YANG TIDAK DIBAGI DI
KEC. PEUNARON PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN
ISLAM**

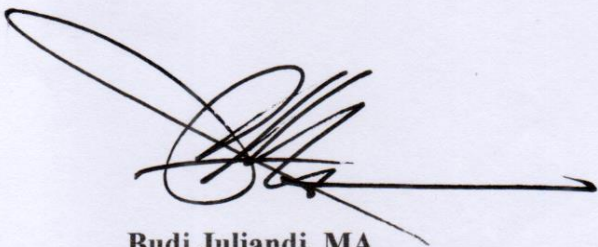
Diajukan Oleh:


Susan Safitria
NIM. 2022020011

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi: HKI/Hukum Keluarga Islam
Fakultas: Syariah**

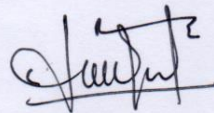
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

Pembimbing II



Fika Andriana, M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 011

PENGESAHAN SKRIPSI

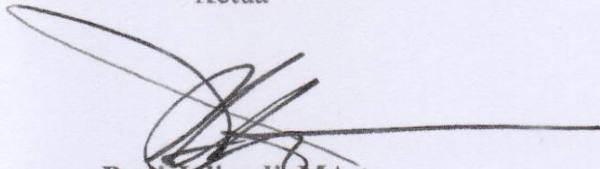
Skripsi berjudul **"IMPLIKASI HARTA WARISAN YANG TIDAK DIBAGI DI KEC. PEUNARON PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM"** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal, 31 Juli 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

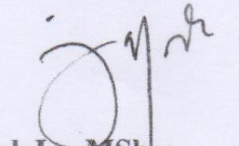
Langsa, 30 Agustus 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

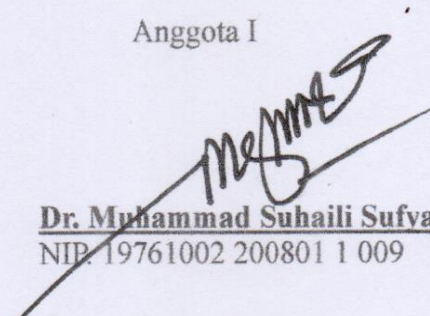
Ketua


Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

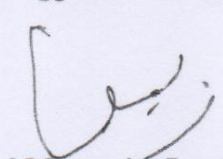
Sekretaris


Sufrizal, Lc, MSh
NIP. 19860705 202012 1 007

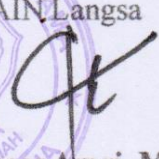
Anggota I

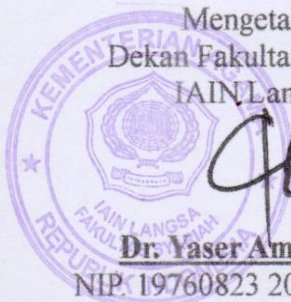

Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A.
NIP. 19761002 200801 1 009

Anggota II


Zainal Muttakin, Lc., M.H.
NIP. 19861128 202012 1 009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Dr. Yaser Amri, M.A.
NIP. 19760823 200901 1 007



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susan Safitria
NIM : 2022020011
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 11 Desember 2022
Fakultas : Syariah
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Dusun Muara Subur, Gampong Arul Pinang, Kec.
Peunaron

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Implikasi Harta Warisan Yang Tidak Dibagi Di Kec. Peunaron Perspektif Hukum Kewarisan Islam**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi hasil karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 19 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



SEPULEH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
505E5ALX276750780

Susan Safitria

Abstrak

Terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk menunda pembagian warisan meskipun pewaris telah meninggal dunia. Hal ini seringkali dilakukan dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga, namun bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menyegerakan pembagian warisan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana fenomena harta warisan yang tidak dibagi di Kecamatan Peunaron dan untuk mengetahui implikasi harta warisan yang tidak dibagi di Kecamatan Peunaron perspektif hukum kewarisan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami perilaku, persepsi, dan motivasi terkait praktik pembagian harta warisan yang tidak dibagi di Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Data diperoleh dari studi lapangan dan penelitian perpustakaan, serta analisis data hukum primer, sekunder, dan tersier melalui wawancara dengan informan, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Dimulai di Kecamatan Peunaron sejak Januari 2024. Hasil penelitian menunjukkan Fenomena harta warisan yang tidak dibagi di Kecamatan Peunaron telah memunculkan konflik keluarga, seperti yang terjadi pada kasus Nenek Komariah dan Bapak Adam yang menggambarkan ketidakjelasan dan perbedaan pandangan terhadap pembagian harta warisan. Implikasi dari harta warisan yang tidak dibagi di Kecamatan Peunaron, dari perspektif hukum kewarisan Islam mencakup: 1. Perpecahan keluarga, 2. Kurang harmonisnya rumah tangga, 3. Putusnya tali silaturahmi, 4. Serta kesulitan dalam pembagian harta warisan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ajaran Islam seperti yang ditegaskan dalam hadis terkait.

Kata Kunci: Implikasi, Harta Warisan Tidak di Bagi, Hukum Kewarisan Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat. Skripsi ini berjudul “**Implikasi Harta Warisan Yang Tidak Dibagi Di Kec. Peunaron Perspektif Hukum Kewarisan Islam**”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Budi Juliandi, MA, selaku pembimbing pertama dan Ibu Fika Andriana, M.Ag, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

5. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 19 Juli 2023
Penulis,

Susan Safitria

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُوم = *al-‘ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *haaddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *taayyib*).

DAFTAR ISI

IMPLIKASI HARTA WARISAN YANG TIDAK DIBAGI DI KEC. PEUNARON PERSPEKTIF HUKUM WARISAN ISLAM

COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Kajian Pustaka	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Warisan	12
1. Pengertian Warisan.....	12
2. Dasar Hukum Warisan	13
3. Rukun dan Syarat Warisan	15
4. Asas-Asas Warisan dalam Islam	18
5. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan dalam Kewarisan Islam	20
6. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan.....	21
7. Pengelompokan Ahli Waris dalam Islam	28

B. Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	34
1. Pewaris	36
2. Harta Warisan.....	36
3. Ahli Waris	37
4. Pembagian Warisan	38
C. Implikasi Harta Warisan yang tidak dibagi	41
 BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel	44
E. Defenisi Operasional.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Sumber Data.....	47
H. Metode Keabsahan Data	48
I. Teknik Analisis Data	50
 BAB IV HASIL PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
B. Praktik Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Peunaron	53
C. Implikasi Harta Warisan yang Tidak Dibagi Di Kecamatan Peunaron Perspektif Hukum Kewarisan Islam	57
 BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
 DAFTAR PUSTAKA.....	67
Lampiran I: Draft Pertanyaan Wawancara	71
Lampiran : Dokumentasi	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.¹

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.² Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.³ Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴ Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para

¹ Nur Moh. Kasim, "*Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*", (Yogyakarta: Interpena 2014), h. 69.

² Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000), h. 4.

³ Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 11.

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), h. 161.

ahli waris.⁵ Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaanya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan karena dalam proses pembagian waris dalam Islam menjadi salah satu yang mendapatkan bagian, tentunya sebelum melakukan proses pembagian nya harus terlebih dahulu mengetahui batasan-batasan bagian nya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 telah di sebutkan beberapa bagian para ahli waris, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
فَرِيضَةٍ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ دَيْنٌ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."(Q.S.An-Nisa:11)⁶

Tidak hanya di dalam al-Qur'an yang disebutkan beberapa bagian untuk para ahli waris, di Indonesia sendiri sudah ada hukum yang terkodifikasikan yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam), di dalam nya ada perihal yang mengatur tentang masalah kewarisan, yaitu:

1. Pada pasal 176-182 menjelaskan tentang bagian-bagian dari ahli waris.
2. Pada pasal 183 menjelaskan diperbolehkannya menggunakan waris kesepakatan setelah masing-masing menyadari bagiannya.
3. Pada pasal 184 bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hukum atas usul anggota keluarga.

Adapun hadis yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : الْحَقُّ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. berkata: Nabi SAW. bersabda: “berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki”. (H.R. Bukhari - Muslim).⁷

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Didalam Hukum Islam

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag, 2017), h. 116-117.

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, jld. XII , terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 76.

memerintahkan agar sesegera mungkin membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Terhadap waktu pembagian warisan menurut Al-Qur'an tidak diatur secara jelas namun secara tersirat Islam mengajarkan agar menyegerakan dalam melakukan kebaikan. Hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Imran Ayat 133:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

Menurut Tafsir Quraish Shihab, makna dari Q.S. Al- Imran Ayat 133 tersebut yaitu lalu bergegaslah untuk melaksanakan amal saleh, agar kalian mendapatkan ampunan yang besar dari Allah atas dosa-dosa kalian. Juga, agar kalian mendapatkan surga yang amat luas, seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah dan siksa-Nya. Dengan adanya ayat ini dapat memperkuat pernyataan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan maghfirah Allah harus disegerakan, karena hal tersebut termasuk perintah Allah.⁸

Ayat-ayat tentang waris yang telah dikemukakan tersebut menjelaskan setiap ahli waris berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bapaknya atau ibunya, atau kakek dan neneknya akan menerima harta waris menurut ketentuan yang telah ditetapkan secara *qath'i*. Kemudian diperkuat juga dengan ayat-ayat lainnya maupun hadis yang secara tersirat mengenai

⁸ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 11, Vol. 15.

menyegerakan berbuat kebaikan. Karena, melaksanakan hukum waris Islam merupakan salah satu kewajiban masyarakat muslim.

Berdasarkan hasil observasi penulis di satu Desa Kecamatan Peunaron, dimana sebelum ibu dan ayahnya meninggal dunia keluarga tersebut biasa dikatakan orang kaya dan memiliki harta benda yang cukup untuk dibagi, akan tetapi setelah ibu dan ayahnya meninggal dunia ahli waris tidak langsung dibagikan harta warisan tersebut, sehingga harta warisan sampai kini tidak dibagi kepada anak-anaknya. Adapun alasan anak-anak yang tidak dibagikan harta warisan sebagai berikut:

“Sebenarnya, keputusan tidak membagi harta warisan di keluarga kami, alasan utamanya adalah keinginan untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan keluarga. Pembagian warisan seringkali dianggap dapat menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan di antara anggota keluarga dikarenakan orang tua masih hidup dan tidak mungkin langsung dibagikan harta warisan.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, alasan utama mengapa anak-anak tidak dibagikan harta warisan adalah untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan keluarga. Keluarga merasa bahwa pembagian harta warisan dapat menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan, terutama karena orang tua masih hidup, sehingga pembagian warisan dianggap tidak tepat dilakukan pada saat ini. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan untuk menghindari perselisihan di antara anggota keluarga yang dapat mengganggu hubungan baik di antara mereka.

Dari uraian pemaparan observasi yang dilakukan penulis di Kecamatan Peunaron, penulis dapat menunjukkan adanya beberapa keluarga yang tidak

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ning Ainun Naim pada tanggal 28 April 2024.

langsung membagikan harta warisan dari si pewaris dengan alasan kakhawatiran yang nantinya akan menjadi konflik dan ketidak harmonisan keluarga dikarenakan orang tuanya masih hidup. Dan ini bertentangan dengan ketentuan ajaran agama islam yang memerintahkan kita untuk menyegerakan pembagian harta warisan tersebut. Maka dari pada itu, penulis merasa isu dan permasalahan ini sangat penting untuk diperiksa lebih lanjut dalam sebuah skripsi berjudul **“Implikasi Harta Warisan Yang Tidak Dibagi Di Kec. Peunaron Perspektif Hukum Kewarisan Islam”**.

B. Idintifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa masyarakat Peunaron tidak membagi harta warisan?
2. Apa saja harta warisan yang dibagi di Peunaron?
3. Siapa saja yang mendapatkan harta warisan?
4. Siapa saja pihak yang tidak membagi harta warisan di Peunaron?
5. Sejak kapan praktik tidak membagi harta warisan di Peunaron?
6. Bagaimana respon ahli waris yang tidak dibagi harta warisanya?
7. Apa alasan tidak dibagi harta warisan tersebut?
8. Apakah praktik tidak membagi warisan menjadi kebiasaan umum di Peunaron?
9. Bagaimana praktik pembagian harta warisan di Kecamatan Peunaron?
10. Bagaimana implikasi harta warisan yang tidak dibagi di Kecamatan Peunaron perspektif hukum kewarisan Islam?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian membatasi masalah dalam penelitian dengan mengidentifikasi dampak sosial dari harta warisan yang tidak dibagi kepada ahli warisnya. Penelitian ini terbatas pada wilayah Kecamatan Peunaron sebagai lokasi di mana masalah tersebut terjadi. Responden utama adalah anggota keluarga pewaris yang terlibat langsung dalam proses atau konsekuensi dari pembagian warisan yang tidak dibagi kepada ahli waris. Termasuk di dalamnya adalah ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari harta warisan dan juga Tokoh lembaga Gampong yang memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan menangani konflik sosial di masyarakat setempat.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan di Kecamatan Peunaron?
2. Bagaimana implikasi harta warisan yang tidak dibagi di Kecamatan Peunaron perspektif hukum kewarisan Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan di Kecamatan Peunaron.
2. Untuk mengetahui implikasi harta warisan yang tidak dibagi di Kecamatan Peunaron perspektif hukum kewarisan Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, Selain itu penelitian ini juga dapat membantu mahasiswa yang akan melakukan penelitian terutama mengenai harta warisan yang tidak dibagi menurut hukum adat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara mengatasi masalah tentang harta warisan yang tidak dibagi menurut hukum kewarisan Islam.

G. Kajian Pustaka

1. Putri Wijayanti, 2023 dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kabupaten Tegal).¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Tembok Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, 1). Praktik pembagian warisan menggabungkan elemen-elemen hukum adat dan syariat Islam. Meskipun hukum adat menjadi

¹⁰ Putri Wijayanti, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kabupaten Tegal)*”, 2023.

kerangka utama, pemuka agama setempat memainkan peran penting dalam memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum waris Islam kepada pihak pewaris. Implementasi praktik ini terdiri dari dua jenis: pertama, pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah sebelum kematian pewaris dengan menggunakan wasiat hibah untuk mencegah konflik keluarga; kedua, pembagian dilakukan setelah kematian dengan melibatkan musyawarah kekeluargaan, sesuai dengan hukum adat atau hukum Islam yang menetapkan pembagian sesuai dengan Al-Qur'an, yang memberikan bagian lebih banyak kepada ahli waris laki-laki dibandingkan dengan ahli waris perempuan. 2). Praktik pembagian waris di Desa Tembok Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal bervariasi, termasuk pembagian sama rata atau melalui wasiat hibah, yang sesuai dengan syarat Hukum Kewarisan Islam seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183. Namun, jika pembagian tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, prinsip hukum asal yang terdapat dalam Al-Qur'an harus diterapkan kembali.

2. Hani Nidaul Hasanah, 2021 dengan judul penelitian “Praktik Pembagian Harta Waris Dari Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Boja Kab. Kendal).¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Boja, Kendal, praktik ahli waris pengganti dilakukan dengan memberikan warisan kepada cucu dari pewaris sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal sebelum pewaris. Besaran harta warisan yang diperoleh oleh ahli

¹¹ Hani Nidaul Hasanah, *Praktik Pembagian Harta Waris Dari Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Boja Kab. Kendal)*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Semarang, 2021.

waris pengganti ditentukan melalui musyawarah bersama dalam keluarga, tanpa adanya ketentuan tetap mengenai besaran tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap praktik ini adalah sah karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 183, yang mengakui keberadaan ahli waris pengganti yang berhak menerima warisan sebagai ganti orang tua mereka.

3. Noorelya, 2019 dengan judul penelitian “Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Kota Di Banjar Masin). Hasil penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh Noorelya dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan itu terjadi apabila kedua orang tua sudah meninggal. Hukum waris sangat penting kedudukannya dalam Islam, sehingga untuk pengaturannya, Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa ayat 7,10,12 dan 13, bahwa warisan merupakan hak bagi ahli waris. Allah SWT sudah menegaskan pembagiannya secara langsung, penundaan hanya akan melahirkan kezaliman kepada para pemilik hak tersebut.
4. Ubaidillahi Asruri, 2018 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”.¹² Hasil penelitian tersebut menunjukkan Praktek harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang belum mengetahui atau belum mengerti tentang pembagian harta waris secara islam dan dari pihak KUA setempat belum ada partisipasi dalam mensosialisasikan hukum waris islam. Namun, pembagian harta waris menggunakan 1 : 2 (laki-laki satu dan

¹² Ubaidillahi Asruri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Semarang, 2018.

perempuan dua). Untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara sesama ahli waris, belum mengerti hukum islam.

5. Wahyu Muszdalifi, 2018 dengan judul penelitian “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)”.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas warga Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, mempraktekkan pembagian waris secara adat Sapikulan Ronggendongan. Pembagian ini didasarkan pada kebutuhan hidup dan kesepakatan di antara para ahli waris, dengan tujuan menciptakan kerukunan, kebersamaan, dan keadilan. Perbandingan antara ahli waris laki-laki dan perempuan adalah 1:1 atau disesuaikan dengan bentuk tanah atau harta warisan yang akan dibagi. Praktik ini menunjukkan bahwa warga Desa Karangmalang tidak membedakan hak antara ahli waris berdasarkan jenis kelamin, dan jika ada ahli waris yang kurang mampu, bagian waris yang diterima dapat lebih besar. Praktik ini telah menjadi tradisi turun temurun dalam masyarakat desa, disebut juga sebagai adat atau urf.

Persamaan dari kelima penelitian yang telah dipaparkan diatas dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai pembagian harta warisan. Terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu, pada penelitian terdahulu hanya

¹³ Wahyu Muszdalifi, *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Semarang, 2018.

mengkaji mengenai praktik pembagian harta warisan sedangkan pada penelitian yang ingin dikaji yaitu implikasi dari harta warisan yang tidak dibagi oleh pewaris dan ahli warisnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Peunaron (Bahasa Gayo: Penarun) adalah nama sebuah kecamatan yang terdapat di kabupaten Aceh Timur. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Serbajadi. wilayah berjarak sekitar 86 km dari kota langsa atau 4 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. dari jumlah penduduk 9.166 jiwa 40% adalah suku gayo, 40% jawa dan sunda, 20% aceh, minangkabau dan batak. setiap suku menggunakan bahasa nya sendiri. umum di pakai bahasa indonesia.

Gampong:

1. Arul Pinang
2. Bukit Tiga
3. Peunaron Baru
4. Peunaron Lama
5. Srimulya.⁶⁵

B. Praktik Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Peunaron

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga *faraidh*, yang artinya bagian tertentu

⁶⁵ Wibesite Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur diakses pada laman web <https://acehtimurkab.go.id/halaman/kecamatan-peunaron>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2024.

yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Hukum waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁶⁶

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris peninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Pembagian harta warisan sudah diatur oleh Allah SWT langsung di dalam Al-Quran dan dilengkapi serta dijelaskan dengan beberapa Hadits Nabi SAW, antara lain tentang ahli waris yang berhak, dan bagian masing-masing ahli waris. Terdapat permasalahan mengenai pembagian harta warisan yang tidak dibagi menimbulkan permasalahan antar ahli waris yang berakibat timbulnya konflik dan perselisihan di antara keluarga.

Berdasarkan temuan hasil penelitian praktik harta warisan yang tidak dibagi di Kecamatan Peunaron terdapat 2 kasus harta warisan yang tidak dibagi. Kasus yang pertama Nenek Komariah (Pengelola Harta Waris) dan Cucu Nenek Komariah Bapak Samsudin, menegaskan bahwa konflik dalam keluarga mereka terus berlanjut karena belum ada kejelasan dari neneknya mengenai pembagian harta warisan tersebut. Meskipun ada sebagian harta yang terbengkalai dan tidak diurus, bagian lainnya masih dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan

⁶⁶ Petty Aulia Mandasari, Djanuardi Djanuardi, and Renny Supriyatni. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6.1 (2022), h. 144-158.

potensi konflik yang muncul ketika pembagian harta warisan tidak dilakukan dengan jelas dan adil.

Kasus warisan yang tidak dibagi yaitu Kasus Bapak Adam menggambarkan sengketa terkait pembagian dan penanganan harta warisan keluarganya, khususnya sebuah lahan yang sudah lama tidak terurus. Ada perbedaan pandangan di antara anggota keluarga mengenai bagaimana lahan tersebut harus ditangani. Adik-adik dan kakak-kakak Bapak Adam ingin membagi dan bahkan menjual lahan tersebut untuk kepentingan ekonomi keluarga atau untuk mengatur ulang aset warisan. Bapak Adam menolak untuk memberikan izin untuk membagi harta warisan ini. Keputusannya didasarkan pada nilai-nilai emosional dan tradisional yang sangat kuat terhadap lahan tersebut. Baginya, lahan tersebut merupakan kenang-kenangan yang penting dari orang tua mereka yang sudah meninggal.

Selain itu terdapat juga kasus harta warisan yang selesai walaupun terdapat kendala dalam pembagiannya pada kasus Bapak Suratin, yang awalnya menghadapi ketidaksepakatan dengan abangnya terkait pembagian lahan warisan. Melalui mediasi dari tokoh agama dan penyelesaian di kantor desa, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan masalah ini dengan membagi harta warisan secara adil sesuai dengan keinginan semua pihak. Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat terkait tambahan lahan yang diminta oleh abangnya, solusi akhir yang ditemukan berhasil menghindari konflik yang lebih besar.

Tabel 4.1**Deskripsi Kasus Harta Warisan di Kecamatan Peunaron**

No.	Nama Responden	Usia	Sikap Terhadap Warisan	Alasan
1	Nenek Komariah	78	Tidak Membagi	Nenek Komariah tidak membagi harta warisan karena khawatir pembagiannya tidak akan adil dan karena mending suaminya tidak meninggalkan pesan untuk membagi harta warisan. Meskipun anak-anak dan cucunya menginginkan pembagian, nenek Komariah sudah tidak terkejut lagi dengan konflik yang sering terjadi di antara mereka. Selain itu, ia tidak tertarik untuk mengelola lahan miliknya sendiri yang sudah diurus oleh pekerja yang sudah lama bekerja untuknya. Nenek Komariah juga belum memberikan lahan kepada anaknya untuk dikelola, dan memutuskan untuk tidak membagi harta tersebut selama hidupnya. Namun, setelah ia meninggal, keputusan mengenai lahan tersebut akan diambil anak-anaknya, baik untuk dibagi atau dijual untuk dibagikan sebagai uang.
2	Bapak Samsudin	29	Tidak dibagi harta warisan	Bapak Samsudin belum dibagi harta warisan karena neneknya, yang menjadi pewaris, belum membuat keputusan atau belum membagi harta warisan tersebut kepada ahli warisnya.
3.	Bapak M. Adam	32	Tidak Membagi	Bapak Adam tidak membagi harta warisan milik orang tuanya karena ia ingin menjaga rumah warisan sebagai tempat berkumpul keluarga di hari raya, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun adik dan kakaknya ingin membagi dan menjual lahan tersebut karena Bapak Adam tidak lagi menempatinnya, ia tidak memberi izin untuk dilakukan pembagian harta tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari konflik di antara saudara-saudaranya dan menjaga privasi keluarganya.
4	Bapak Suratin	42	Membagi	Bapak Suratin membagi harta warisanya karena setelah mengalami penolakan awal dari abangnya untuk membagi harta tersebut, ia memutuskan untuk membawa masalah ini ke kantor desa dan mendapatkan nasehat dari tokoh agama setempat. Dengan bantuan tokoh agama, abangnya akhirnya sadar akan pentingnya

				pembagian yang adil. Lahan warisan sekitar 15 hektar tersebut kemudian dibagi dengan Suratin dan abangnya masing-masing mendapatkan 4,5 hektar, sedangkan ketiga kakaknya masing-masing mendapatkan 2 hektar. Meskipun ada sedikit kendala terkait permintaan tambahan lahan oleh abangnya, akhirnya mereka menemukan solusi yang adil melalui penyelesaian di kantor desa.
--	--	--	--	---

C. Implikasi Harta Warisan Yang Tidak Dibagi Di Kecamatan Peunaron Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Dalam konsep hukum kewarisan Islam, warisan merujuk pada proses peralihan kepemilikan sesuatu dari individu ke individu lain atau dari satu kelompok kepada kelompok lain. Proses peralihan ini diatur secara rinci dalam hukum Islam, terutama setelah meninggalnya pewaris.⁶⁷ Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “*Tarikah/Tirkah*”. Tarikah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.

Dalam pasal 171 ayat e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.⁶⁸ Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Peunaron, terdapat harta warisan yang tidak dibagi yang menyebabkan terjadinya perselisihan

⁶⁷ Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 57.

⁶⁸ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 130.

antara sesama pewaris. Maka peneliti membagi akibat yang terjadi pada keluarga ahli waris yang harta warisannya tidak dibagi.

Adapun Implikasi atau dampak dari warisan yang tidak dibagi kepada ahli waris dapat dilampirkan sebagai berikut:

1. Perpecahan Kerukunan Anggota Keluarga

Implikasi atau dampak dari harta warisan yang tidak dibagi kepada ahli waris dapat sangat merugikan, karena ini dapat menyebabkan perpecahan dan ketegangan di antara anggota keluarga. Ketidakadilan dalam pembagian harta dapat menimbulkan dendam dan ketidakpuasan yang berkepanjangan, mempengaruhi hubungan personal dan keharmonisan keluarga. Konflik yang timbul bisa melibatkan generasi-generasi berikutnya dan mempengaruhi hubungan sosial secara luas. Adapun hasil wawancara dengan Nenek Komariah selaku pengelola harta warisan sebagai berikut:

“Saya tidak membagi harta warisan saya dikarenakan tidak ada penyampaian dari Alm. Suami saya untuk membagi harta tersebut. Walaupun sering anak cucu saya mengalami konflik mengenai harta warisan saya sudah merasa biasa dengan hal itu”.⁶⁹

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Samsudin, sebagai berikut:

“Sampai sekarang, kami, para cucu Nenek Komariah, masih saling merebut harta warisan tersebut. Konflik dalam keluarga kami terus berlanjut. Saya merasa emosional ketika ditanya mengenai masalah warisan yang belum dibagi oleh nenek saya, karena sampai sekarang belum ada kejelasan dari beliau. Untuk informasi lebih lanjut, sebaiknya Anda tanyakan langsung kepada nenek saya”.⁷⁰

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Nenek Komariah salah satu masyarakat Gampong Arul Pinang Kec. Peunaron pada tanggal 12 Juli 2024.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Samsudin salah satu masyarakat Gampong Arul Pinang Kec. Peunaron pada tanggal 12 Juli 2024.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin S.H.I selaku sekretaris Geucik mengatakan sebagai berikut:

“Dampaknya adalah terjadinya perpecahan dan ketegangan di antara anggota keluarga, bahkan bisa menyebabkan sengketa. Terkadang, ada nenek atau kakek yang enggan membagi harta warisannya dengan adil kepada anak-anaknya. Akibatnya, timbul konflik antara cucu atau cicit yang berupaya mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Ini sering membuat kami bingung dalam proses pembagian harta, dan akhirnya menyebabkan Konflik di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menunda pembagian warisan mereka”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa salah satu dampak warisan yang tidak dibagi dengan ahli waris yang berhak mendapatkannya adalah timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di dalam keluarga. Ketika nenek atau kakek enggan atau tidak mengatur pembagian harta warisan dengan adil kepada anak-anaknya, hal ini mengakibatkan konflik yang sering kali rumit, terutama antara cucu atau cicit yang berusaha mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Situasi seperti ini tidak hanya membingungkan dalam proses pembagian harta, tetapi juga dapat mengakibatkan sengketa yang memecah belah hubungan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak menunda-nunda pembagian warisan mereka guna mencegah terjadinya masalah serupa di kemudian hari.

2. Kurang harmonisnya dalam rumah tangga

Salah satu dampak yang timbul dari harta warisan yang tidak dibagi oleh pewaris kepada ahli waris menyebabkan kurang harmonisnya dalam rumah tangga karena adanya ketegangan dan konflik antaranggota keluarga terkait perebutan dan

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Amiruddin S.H.I selaku sekretaris Geucik Gampong Arul Pinang, pada tanggal 12 Juli 2024.

pembagian harta warisan tersebut. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Adam sebagai berikut:

“Bagi saya, rumah dan lahan itu adalah bagian dari kenang-kenangan dan warisan dari orang tua saya. Saya ingin agar tetap ada sebagai pengingat akan masa lalu dan untuk menghormati jasa mereka. Suadara-saudari saya merasa sulit menerima keputusan saya. Pertengkara antara kami memang terjadi karena pandangan yang berbeda-beda tentang pengelolaan warisan ini”.⁷²

Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Bapak Mathukin selaku staf

KUA Kec. Peunaron, sebagai berikut:

“Dampak harta warisan yang tidak dibagi kepada ahli waris sangat beragam. Pertama-tama, jika harta warisan tidak dibagi dengan adil sesuai dengan ketentuan Islam dan hukum kewarisan, ini dapat menyebabkan ketegangan dan perpecahan di antara anggota keluarga. Terkadang, ada pihak yang merasa tidak mendapatkan bagian yang seharusnya, yang kemudian dapat memicu sengketa hukum. Contohnya, saya pernah menghadapi kasus di mana beberapa ahli waris tidak ingin membagi harta karena ingin menjualnya untuk kepentingan pribadi atau diwakafkan, sementara ahli waris lainnya memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan bagian dari harta tersebut. Ini tentu mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga serta menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan”.⁷³

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa harta warisan yang tidak dibagi kepada ahli waris dapat menimbulkan dampak yang signifikan dalam konteks keluarga dan masyarakat. Salah satu dampaknya yaitu terjadinya ketegangan dan perpecahan di antara anggota keluarga. Ini disebabkan oleh adanya perasaan tidak adil dari beberapa pihak yang merasa hak warisnya tidak terpenuhi atau tidak diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum kewarisan yang berlaku. Kasus yang sering terjadi adalah ketika sebagian ahli waris

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Adam salah satu masyarakat Gampong Peunaron Lama, Kec. Peunaron, pada tanggal 12 Juli 2024.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Mathukin selaku Staf KUA Kec. Peunaron, pada tanggal 12 Juli 2024.

ingin menjual harta warisan untuk kepentingan pribadi atau diwakafkan, sementara yang lain berjuang untuk mendapatkan bagian yang sesuai dengan hak mereka.

3. Putusnya Tali Silaturahmi

Dampak lain dari harta warisan yang tidak dibagi yaitu putusnya tali silaturahmi antara keluarga. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Samsudin sebagai berikut:

“Konflik ini telah memutuskan tali silaturahmi di antara kami. Kami yang dulunya saling dekat sekarang saling berselisih karena masalah harta warisan ini. Kami sering kali bertengkar dan sulit berkumpul dalam suasana yang harmonis seperti dulu”.⁷⁴

Hal ini sejalan dengan Bapak Tgk. Mas’ud mengatakan bahwa:

“Harta warisan yang tidak dibagi dapat menyebabkan putusnya tali silaturahmi di antara anggota keluarga. Ketika warisan tidak dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan Islam dan Hukum Kewarisan Islam (KHI), hal ini sering kali memicu ketegangan dan konflik di antara ahli waris. Tgk Mas'ud menegaskan bahwa kasus di Kecamatan Peunaron menunjukkan banyaknya situasi di mana pembagian warisan ditunda dalam waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara implikasi dari harta warisan yang tidak dibagi secara tepat dapat merusak hubungan keluarga yang sudah terjalin baik selama ini, menggantikan kedekatan dengan ketegangan dan konflik yang sulit diselesaikan.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Samsudin salah satu masyarakat Gampong Arul Pinang Kec. Peunaron pada tanggal 12 Juli 2024.

4. Mempersulit Pembagian harta warisan

Dampak yang timbul dari harta warisan yang tidak dibagi akan menyebabkan sulitnya pembagian harta warisan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Samsudin salah satu masyarakat Gampong Arul Pinang sebagai berikut:

“Sejak kematian kakek, harta warisan nenek saya tidak pernah dibagi-bagikan. Nenek Komariah, memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak perempuannya telah menikah dan memiliki cucu. Namun, hingga sekarang harta warisan belum juga dibagi, dan ini menjadi sumber konflik di antara kami cucunya”.⁷⁵

Hal ini sejalan dengan Bapak Ruslan selaku Tuha Peut Gampong Arul Pinang Kec. Peunaron sebagai berikut:

“Kalau dampaknya itu banyak semakin lama masalah itu maka semakin berat apabila jatuh kecucu buyut maka itu sangat rumit, maka sebaiknya kalau bisa secepat mungkin kalau bisa sebelum 7 hari diselesaikan dan rata-rata setelah 7 hari itu diselesaikan”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara, Dampak yang timbul dari harta warisan yang tidak dibagi adalah sulitnya proses pembagian harta warisan tersebut. Menurut Bapak Ruslan, semakin lama masalah pembagian warisan tersebut berlangsung, semakin berat konsekuensinya terutama jika masalah tersebut melibatkan generasi-generasi penerus seperti cucu dan buyut. Bapak Ruslan menyarankan agar masalah pembagian warisan dapat diselesaikan secepat mungkin, idealnya dalam waktu

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Samsudin salah satu masyarakat Gampong Arul Pinang Kec. Peunaron pada tanggal 12 Juli 2024.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Tuha Peut Gampong Arul Pinang Kec. Peunaron, pada tanggal 12 Juli 2024.

kurang dari 7 hari setelah kematian pewaris, untuk menghindari kompleksitas dan konflik yang lebih besar di kemudian hari.

Islam tidak hanya mengatur aspek keimanan dan ibadah kepada Allah, tetapi juga memberikan pedoman tentang interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari, yang dikenal sebagai muamalat. Salah satu aspek penting dalam muamalat adalah pembagian harta warisan, yang diatur dalam hukum syariah sebagai bagian dari rahmat Allah kepada umat manusia. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai Faraid, yang bertujuan untuk mengatur keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia dalam perspektif hukum Islam.⁷⁷

IMPLIKASI HARTA WARISAN YANG TIDAK DIBAGI			
Implikasi Hukum Agama	Implikasi Sosial	Implikasi Ekonomi	Implikasi Hukum Negara
1. Pelanggaran Syariah Syariat Islam tentu telah menetapkan aturan-aturan mengenai waris dengan bentuk yang teratur dan secara adil. Syariat Islam menerapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam al-Qur'an bagaimana	1. Perselisihan Keluarga Harta warisan yang tidak segera dibagi merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan konflik dan perselisihan, karena tidak adanya kesepakatan dari ahli waris yang lain.⁸⁰ 2. Ketidak Adilan Harta warisan yang tidak dibagi mengakibatkan adanya ahli waris tidak mendapat atau tidak menggunakan	1. Keterlambatan Pemanfaatan Harta Harta yang tidak segera dibagi berdampak pada harta yang belum bisa dimanfaatkan oleh ahli waris. Hal ini menjadi sulit bagi ahli waris yang membutuhkan bagian untuk kebutuhan hidup.⁸² 2. Nilai Harta yang menurun Harta yang tidak segera dibagi dapat mengalami	1. Masalah Legal jika harta warisan tidak dibagi sesuai dengan hukum waris islam dapat menyebabkan masalah huku, ahli waris harus melalui proses hukum untuk menyelesaikan pembagian warisan. 2. Kepemilikan yang tidak jelas Harta yang tidak dibagi berdampak pada ketidakjelasan dalam kepemilikan harta warisan. Hal ini

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 36

⁸⁰ Mihfa Wahyuni dan Asni Zubair, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan," *Al-Syakshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, no. 1 (2020), h. 24.

⁸² Novita Sari. *Dampak Pembagian Harta yang dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)*. Diss. IAIN Metro, 2018.

IMPLIKASI HARTA WARISAN YANG TIDAK DIBAGI			
cara membagi harta antara ahli waris dan juga telah ditentukan hak kepemilikan baik laki-laki maupun perempuan.⁷⁸ Tidak membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam berarti melanggar perintah Allah SWT yang dapat dianggap sebagai dosa. 2. Hak Ahli Waris Hak ahli waris memiliki hak porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris yang sesuai dengan ketetapan hukum Islam.⁷⁹ Tidak membagi harta warisan secara adil berarti mengingkari hak-hak ahli waris yang dapat menyebabkan dosa besar bagi yang menahanya.	harta warisan yang ada karena telah digunakan dan dikuasai oleh ahli waris yang lain. Hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak adil karena ada ahli waris ada yang tidak menggunakan harta warisan yang ada atau dengan kata lain ada ahli waris yang sama sekali belum mendapatkan haknya sebagai ahli waris.⁸¹	penurunan nilai. Seperti halnya harta yang ditinggalkan namun tidak dirawat maka akan berdampak pada penurunan nilai dari harta tersebut.	dapat menyebabkan sulitnya transaksi jual beli, pengelolaan harta dan juga administrasi lainnya yang membutuhkan kejelasan dalam kepemilikan harta.

⁷⁸ Tria Septi Wulani dan F. F. R. S. Hamdani. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2022), h. 4.

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 33.

⁸¹ *Ibid*, h. 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena harta warisan yang tidak dibagi sering kali memunculkan konflik dalam keluarga. Kasus Nenek Komariah menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam pembagian harta warisan dapat menyebabkan konflik yang berkelanjutan di antara anggota keluarga. Meskipun sebagian harta dikelola dengan baik, adanya harta yang terbengkalai menambah kompleksitas dan ketidakpastian. Kasus Bapak Adam mencerminkan perbedaan nilai dan pandangan di antara anggota keluarga terkait harta warisan. Konflik muncul karena adik-adik dan

kakak-kakaknya memiliki pandangan ekonomis dan praktis terhadap harta warisan, sementara Bapak Adam lebih mempertimbangkan nilai-nilai emosional dan tradisional terhadap aset tersebut. Terdapat juga contoh penyelesaian kasus harta warisan yang awalnya konflik, seperti pada kasus Bapak Suratin. Melalui mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama dan penyelesaian di kantor desa, mereka berhasil menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.

2. Implikasi dari harta warisan yang tidak dibagi kepada ahli waris di Kec. Peunaron terdapat 4 implikasi diantaranya yaitu perpecahan kerukunan anggota keluarga, kurang harmonisnya dalam rumah tangga, putusnya tali silaturahmi, mempersulit pembagian harta warisan. Dari hadis yang mengisahkan penyelesaian sengketa mengenai penundaan pembagian harta warisan pada masa Nabi, ditegaskan bahwa Nabi menekankan pentingnya membagi harta warisan dengan adil dan segera. Penundaan yang tidak dibenarkan dalam pembagian harta warisan sehingga menimbulkan kerusakan dan konflik dapat dikategorikan sebagai haram, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan menimbulkan kerusakan dalam Islam.

B. Saran

1. Dalam hal ini penulis menyarankan kepada masyarakat untuk tidak menunda-nunda pembagian harta warisan karena apabila terjadinya penundaan pembagian harta warisan dalam waktu yang sangat lama dikhawatirkan akan terjadinya persengketaan antara ahli waris mengenai harta tersebut.

2. Penulis juga menyarankan kepada Geuchik Gampong dan Tokoh Gampong yang sudah memahami ilmu kewarisan untuk membuat suatu pelatihan supaya masyarakat lebih memahami tentang kewarisan Islam sehingga masyarakat tidak menunda-nunda pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris.
3. Bagi ahli waris, untuk menghindari konflik dan perselisihan antara ahli waris lainnya jika harta warisan tidak dibagi. Ahli waris dapat mencari bantuan mediasi atau konseling untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai.
4. Untuk mencegah perselisihan dikemudian hari, ahli waris dapat menyiapkan dokumentasi yang jelas dan kesepakatan tertulis mengenai pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan, Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*, jld. XII , terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Al-Quran, al-Baqarah ayat 233, *Tafsir Jalalain Jilid 1 Edisi Indonesia*, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2015).
- Alquran, an-Nisa' ayat 13, *Tafsir Jalalain Jilid 1 Edisi Indonesia*, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2015).
- Asruri, Ubaidillahi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan*

Kandang Serang Kabupaten Pekalongan, Fakultas Syaria'ah Dan Hukum, Semarang, 2018.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018).

Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

Datumula, Sarpika dan M. S. Syaifullah. "Makna Keadilan Pada Ketentuan 2: 1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam." *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 4.2 (2022).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag, 2017).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utara, 2014).

Departemen Agama RI, *Fiqih* (Jakarta: Departemen Agama, 2002).

Hadis, *Terjemah Kitab Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam: Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015).

Hasanah, Hani Nidaul. *Praktik Pembagian Harta Waris Dari Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Boja Kab. Kendal)*, Fakultas Syaria'ah Dan Hukum, Semarang, 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Ning Ainun Naim pada tanggal 28 April 2024.

Indra, M. Ridwan. *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993).

Kamal, Abu Malik. *Tuntunan Praktis Hukum Waris (Lengkap dan Padat Menurut Al-qur'an dan As-Sunnah yang Dhahih)* (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009).

Kasim, Nur Moh. "*Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*", (Yogyakarta: Interpena 2014).

Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, 2008.

Manurung, Ridho Syahputra. "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam." *FOCUS UPMI* 6.1 (2017).

- Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000).
- Moh. Muhiddin dan H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Moleong, Lexy J. "*Metode Penelitian Kualitatif*," (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Munir, Zainal Arifin. "Posisi Perempuan dalam Waris di Desa Truwai Kec. Pujut Lombok Tengah." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 12.2, 2013.
- Muszdalifi, Wahyu. *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Semarang, 2018.
- Narimawati, *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi*. (Jakarta: Genesis, 2017).
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).
- Nidal, Ahmad. "Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Izin Ahli Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Sigli)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11.2 (2023).
- Pantamar, Hendrik dan Rahma Amir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2021).
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Rahman, Siti Nur Setia dan Muh Amin Dali, dan Suslianto Suslianto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 0548/Pdt. G/2016/Pa. Gtlo Di Pengadilan Agama Gorontalo." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1.3 (2023).
- Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus dan Destri Budi Nugraheni. "Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11.02 (2023).

- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).
- Sabir, Muhammad. "Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/AG/1995)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17.2 (2019).
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Sriono. "Program Pengabdian Masyarakat Dalam Bentuk Penyuluhan Hukum Tentang Hukum Perkawinan Dan Waris Islam Di Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi." *Ika Bina En Pabolo: Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2 (2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Tafsir Quraish Shihab Q.S. Al-Imran Ayat 133.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995).
- Wijayanti, Putri. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kabupaten Tegal)*", 2023.